

TINJAUAN *MAQÂŞID ASY-SYARI'AH*
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL
(STUDI DI PANTI II YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD KHOIRUL WAHDIN

NIM. 09350088

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

Tidak semua keluarga memiliki seorang ayah dan ibu yang mampu menjalankan perannya dengan baik, hal ini terlihat dari adanya penelantaran anak difabel, yang ditemukan langsung oleh masyarakat, kemudian oleh masyarakat dibawa ke kantor Polisi, selanjutnya oleh Polisi dibawa ke Dinas Sosial Yogyakarta, oleh Dinas Sosial Yogyakarta dibawa ke Yayasan Sayap Ibu untuk dilindungi, dirawat, dan dibimbing kemampuan anak difabel. Dua pokok masalah utama dalam pembahasan skripsi ini adalah berkaitan dengan perlindungan anak difabel yang dilakukan para pengasuh dan pimpinan yayasan, dan tinjauan *maqâsid asy-syari'ah* terhadap perlindungan anak difabel di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian *field research* yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi secara langsung dan wawancara kepada responden dalam bentuk tertulis dan lisan, kepada pihak pimpinan, para pengasuh dan staf yang ada di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif* yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mendapat gambaran mengenai perlindungan anak difabel yang dilakukan oleh pimpinan dan para pengasuh yayasan, sesuai atau tidak dengan ketentuan *maqâsid asy-syari'ah*, dan undang-undang positif Indonesia. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif yaitu berlandaskan al-Qur'an, al-Hadis dan kaidah-kaidah fiqh. Pendekatan yuridis berlandaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Disabilities*. Analisis data penelitian ini, menggunakan metode analisis induktif deduktif, yaitu analisis yang bertolak pada data yang bersifat khusus, kemudian diambil penjabaran yang bersifat umum, yakni dengan melihat proses perlindungan anak difabel di yayasan ini, kemudian dianalisis dengan sudut pandang hukum Islam dengan menguatkan teori *maqâsid asy-syari'ah*.

Perlindungan anak difabel yang dilakukan oleh para pengasuh dan pimpinan, diwujudkan dengan: dilindungi hak untuk memperoleh keyakinan dalam beragama. Dilindungi hak untuk kehidupan jiwa dengan dipenuhi kebutuhan jasmani. Dilindungi akal nya dengan dipenuhinya pendidikan. Dilindungi *nasab* anak difabel dari penelantaran oleh orang tuanya sendiri, dengan dibina dan dirawat. Dilindungi hak harta dengan dikelolanya berbagai macam bantuan, kemudian dialokasi untuk mencukupi kebutuhan anak difabel. Perlindungan yang dilakukan oleh pimpinan dan para pengasuh Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta sesuai dengan *maqâsid asy-syari'ah*, mencakup lima unsur pokok: *hifz dîn* (perlindungan terhadap agama), *hifz nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz 'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz māl* (perlindungan terhadap harta).

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Khoirul Wahdin

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Khoirul Wahdin

Nim : 09350088

Judul Skripsi : **"Tinjauan *Maqâsid Asy-Syari'ah* Tentang Perlindungan Anak Difabel (Studi Panti II Yayasan Sayap Ibu Kalasan Sleman)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Dzulhijjah 1435H
17 Oktober 2014

Pembimbing



SITI DJAZIMAH S.Ag., M.Si.
NIP: 19700125 199703 2001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Khoirul Wahdin
NIM : 09350088
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi ini saya yang berjudul: **"TINJAUAN MAQĀSID ASY-SYARI'AH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL (STUDI PANTI II YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA)"** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Dzulqo'dah 1435 H

27 Agustus 2014

Penyusun



Muhammad Khoirul Wahdin

NIM. 09350088



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : **UIN.02/K.AS/PP.00.9/427/2014**

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN MAQASID ASY-SYARI'AH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DIFABEL (DTUDI PANTI II YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **MUHAMAD KHOIRUL WAHDIN**
NIM : **09350088**
Telah diujikan pada : **Jumat, 24 Oktober 2014**
dengan nilai : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

**Siti Djazimah, S.Ag M.Si
NIP. 19700125 199703 2 001**

Penguji I

**Drs. Supriatna, M.Si.
19541109 198103 1 001**

Penguji II

**Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
19710430 199503 1 001**

Yogyakarta, 24 Oktober 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Prof. Neorhadi, S.Ag M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711107 199503 1 002**

MOTTO

*Hanya manusia yang telah merasakan keputusan puncak yang mampu
merasakan kebahagiaan yang sempurna.*

(Alexander Dumas, sastrawan Prancis, 1824-1895)

*“Jika kau memiliki keinginan dan hasrat untuk melakukan sesuatu,
dan hal itu sejalan dengan kehendak Tuhan,
kau pasti akan berhasil.*

Kekurangan fisik bukanlah sebuah halangan untuk melangkah maju kedepannya.

*Dengan memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk menunjukkan kemampuan dan meraih
prestasi yang membanggakan.”*

(Nick Vujicic, seorang difabel yang sukses menjadi motivator)

Sumarah

Sumeleh. Sumringah dan Sumrambah

Dengan Permohonan Berkah dan Rahmat Allah SWT, Amin.

*(Ciptaningsih Utaryo, Karya Sosial Kemanusiaan Fokus Pada Upaya Mewujudkan Hak-Hak
Anak, Malam Orasi Penerimaan Anugerah Hamengku Buwono IX)*

PERSEMBAHAN

Tak Sadar Engkau telah tiada

Namun jasa dan cintamu taakkan terbalas

Izinkan aku anakmu untuk membuatmu tersenyum di sana, Ibundaku Sayang..

Aku belum bisa memberikan apa-apa

Tapi Aku berjanji, berusaha, berusaha dan berusaha tak kenal lelah, menjadi putra terbaikmu, Ayahandaku Sayang..

(Ananda Putra Terbaikmu, Muhammad Khoirul Wahdin)

- *Ta'zimku dan terima kasih yang tak terhingga, kuhaturkan kepada orang tuaku Almarhumah Ibunda Ngadinem, Ibunda Tri Winarsih dan Ayahanda Kisdijatno dan yang tidak pernah lelah menjaga, memberikan kasih sayang dan berdoa untukku, "Rabbighfirlil Waliwalidayya Warhamhuma kama Rabbayani Saghira, al-Fatihah..*
- *Adikku yang tersayang Nur Indah Ikhwatun Khasanah, dan RA. Syarifah Annisa yang imut, chantik, dan ngeselin yang telah memberikan support kepada kakak untuk senantiasa sukses dan baik hati selalu, semoga selalu dalam ridhoNya dan lindungannya.*
- *Keluargabesar, dansaudaraku yang dengansabarmemberikanmotivasi dan dukungannya yang tidak terhingga, Semogakeluargakita, selaludalamberkah dan perlindungan Allah. SWT.*
- *Teruntuk semua guru-guruku yang masih hidup dan yang sudah kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya, terimakasih guru, Semoga Allah akan membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang terbaik dari -Nya.*
- *Sahabat-sahabat terbaikku, Raden Mas Muhammad Mustaqim Nurcahyo sekeluarga, Mas Ikhsan Prambanan, Mas Zul. Semoga kebersamaan, persahabatan kita tidak lekang oleh waktu.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله، اللهم صل على محمدا، أما بعد

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* kelak, Amin.

Penyusun sadar sepenuhnya, bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun tanpa ada bantuan dari banyak pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhadi, S.Ag., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Bunyan Wahib. selaku ketua Jurusan yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.

4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Siti Djazimah S.Ag.,M.S.I selaku pembimbing skripsi, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan semangat,dukungan dan motivasi hidup kepada penulis, sehingga penulis bisa kembali bersemangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, kepada beliau penyusun menghaturkan banyak terimakasih.
6. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuanyang lebih baik bagi penyusun.
7. Segenap Staf TU jurusan AS dan Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Keluarga tercinta, bapak Kisdiyatno, ibu Tri Winarsih, adik-adik saya Nur Indah Ikhwatun Khasanah, RA. Syarifah Annisa, yang selalumemberikan kasih dan sayangnya, dan terus menerus memberikan doa, sertamemberi dorongan baik moril maupun materiil.
9. Kepada keluarga besar dan Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, yang berkenan dan senantiasa membantu penyusun di dalam menyelesaikan penelitian tugas akhir skripsi, ribuan terimakasih penulis haturkan, karenanya penyusun dapat belajar

dan mengetahui arti sebuah ketulusan dan pengorbanan sosial terhadap anak-anak penyandang difabel.


10. Teman-teman AS angkatan 2009, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan sebuah persahabatan dan kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal'Alamin.*

Yogyakarta, 1 Dzulqo'dah 1435 H
27 Agustus 2014

Penyusun



Muhammad Khoirul Wahdin
NIM. 09350088

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin, yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
--------	---------	--------------

عِدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *tatau h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

--	--	--	--

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>

	قول	ditulis	<i>qaul</i>
--	-----	---------	-------------

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	

		<i>asy-Syams</i>
--	--	------------------

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9

	E. Kerangka Teoritik.....	13
	F. Metode Penelitian.....	20
	G. Sistematika Penelitian.....	25
BAB II	TINJAUAN UMUM <i>MAQĀṢID ASY-SYARI'AH</i>	
	DAN PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL.....	27
	A. Tinjauan Umum <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>.....	27
	1. Pengertian <i>maqāṣid asy Syarī'ah</i>	27
	2. Tujuan <i>maqāṣid asy Syari'ah</i>	28
	3. Pembagian <i>maqāṣid asy Syari'ah</i>	30
	B. Perlindungan Difabel.....	36
	1. Tinjauan difabel menurut Islam.....	36
	2. Perlindungan difabel dalam undang-undang.....	38
	C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak dalam Islam.....	48
	1. Pengertian anak pungut.....	48
	2. Pengertian anak angkat.....	50
	3. Pengertian <i>hadanah</i>	51
	4. Dasar hukum <i>hadanah</i>	55
	5. Pengasuhan anak.....	59
	6. Syarat pemeliharaan dan pengasuhan anak.....	63

7. Waktu <i>hadanah</i>	69
D. <i>Hadanah</i> menurut Kompilasi Hukum Islam.....	72
BAB III. PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL	
DI PANTI IIYAYASAN SAYAPIBU YOGYAKARTA.....	79
A. Deskripsi Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.....	79
1. Letak geografis.....	79
2. Sejarah Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.....	80
3. Tujuan Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.....	81
4. Struktur Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.....	83
5. Struktur Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.....	84
6. Sumber dana.....	85
7. Mitra kerja.....	85
8. Data pengasuh dan karyawan.....	87
B. Deskripsi Anak Difabel di Panti II	
Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.....	89
1. Data anak difabel di Panti II	

Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.....	89
2. Penggolongan anak difabel di Panti II	
Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.....	90

C. Bentuk Perlindungan Anak Difabel di Panti II

Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta..... 100
1. Bentuk perlindungan terhadap agama.....	102
2. Bentuk perlindungan terhadap jiwa.....	103
3. Bentuk perlindungan terhadap akal.....	104
4. Bentuk perlindungan terhadap keturunan.....	105
5. Bentuk perlindungan terhadap harta.....	106

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL

DALAM TINJAUAN MAQÂSID ASY-SYARI'AH..... 107

A. Analisis Perlindungan Anak Difabel Secara Normatif..... 107

1. Analisis terhadap <i>hifz dîn</i> (menjaga agama).....	110
2. Analisis terhadap <i>hifz nafs</i> (menjaga jiwa).....	113
3. Analisis terhadap <i>hifz 'aql</i> (menjaga akal).....	114
4. Analisis terhadap <i>hifz nasl</i> (menjaga keturunan).....	117

5. Analisis terhadap <i>hifz māl</i> (menjaga harta)	120
--	-----

B. Analisis Perlindungan Anak Difabel Secara Yuridis..... 123

1. Analisis terhadap perlindungan agama	126
2. Analisis terhadap perlindungan jiwa.....	126
3. Analisis terhadap perlindungan akal.....	127
4. Analisis terhadap perlindungan keturunan.....	130
5. Analisis terhadap perlindungan harta	132

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	134
---------------------------	------------

B. Saran-saran.....	135
----------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA.....	136
----------------------------	------------

LAMPIRAN – LAMPIRAN:

1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	VI
3. SURAT IZIN RISET.....	IX
4. INTERVIEW GUIDE.....	XIV
5. DAFTAR KARYAWAN.....	XVIII
6. DAFTAR ANAK DIFABEL.....	XIX

7. POLA PENANGANAN ANAK DIFABEL.....	XX
8. PHOTO KEGIATAN PENELITIAN.....	XXI
9. CURRICULUM VITAE.....	XXIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *universal*, diturunkan di muka bumi sebagai *rahmatan lil'alamin* yang mengatur segenap tatanan hidup manusia. Ajaran dan konsep yang dibawa Islam, sesungguhnya padat nilai dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada manusia. Konsepnya tidak hanya berguna pada masyarakat muslim tetapi dapat dinikmati oleh siapapun. Ajaran Islam tidak mengenal batas, ruang dan waktu, tetapi selalu baik kapan dan di mana saja. Rahmat kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta.¹

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, hukum, sosial maupun budaya, di antara beberapa aspek yang telah ditetapkan oleh Allah, dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah tentang pemeliharaan anak (*hadanah*). Anak-anak adalah kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan khusus, dalam Islam disebutkan, bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah atau titipan yang telah Allah anugerahkan kepada orang tua, sebagaimana firman Allah :

¹ Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, *Ahkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, cet.ke-2 (Surabaya:Lajnah Ta'lif Nasyr (KTN) NU Jawa Timur dan Diatama, 2005), hlm. 621.

لله ملك السموت والأرض ۞ يخلق ما يشاء ۞ يهب لمن يشاء آناثا ويهب لمن يشاء

الذكور²

Pemahaman ayat di atas, bahwa anak adalah amanah, seharusnya melahirkan sikap dan rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh pada diri setiap orang tua. Anak merupakan aset terbesar yang akan menentukan kualitas generasi di masa yang akan datang, kualitas anak ditentukan oleh bimbingan kedua orang tua terhadap anak, keberadaan ibu dan ayah dalam keluarga merupakan dua sosok utama yang menjadi sentral bagi anak, karena anak pertama kali belajar, untuk mengidentifikasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dari setiap sikap dan tingkah laku orang tua, karena pertimbangan itulah, Islam sangat menekankan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan anak, hal ini berdasarkan pada firman Allah:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم ۞ فليتقوا الله وليقولوا قولا سدا

يدا³

Firman Allah dalam ayat di atas, seharusnya bisa menjadikan bahan refleksi bagi kedua orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak, dalam mendidik dan mengasuh anak, tentunya tidak terkecuali anak penyandang difabel. Anak difabel mengalami keterbelakangan mental, gangguan emosi, keterlambatan bicara, kekuatan

² Asy-Syūrā (42): 49.

³ An-Nisā (4): 9.

otot ringan. Kekurangan yang ada pada anak difabel bukanlah pilihan mereka, melainkan sebuah bentuk kelebihan yang telah Allah anugerahkan ke pada anak difabel dalam bentuk yang lain, hal ini terlihat ketika manusia dilahirkan, dalam keadaan tidak bisa apa-apa, seperti dijelaskan pada dalam firman Allah:

والله اخرجكم من بطون امهتكم لاتعلمون شيئاً ً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة ً لعلمكم
تشكرون⁴

Ayat di atas terlihat jelas, bahwa Allah mengeluarkan bayi dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, anak difabel hanya bisa merasakan, karena Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati, pada dasarnya dalam hati anak difabel, membutuhkan seseorang untuk mengarahkan dirinya, dalam hal ini orang tua sebagai orang yang pertama kali, menjadi tempat untuk membentuk kepribadian mereka. Orang tua merupakan tempat anak difabel memperoleh kasih sayang serta perlindungan sejak awal dilahirkan, dalam keluarga pula, anak difabel menerima berbagai pengarahan dan bimbingan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Orang tua merupakan sosok yang paling bertanggung jawab dalam mengembangkan seluruh eksistensi anak, hal tersebut termasuk perkembangan fisik dan psikisnya, sehingga anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang matang.⁵

⁴ An-Nahl (16):78.

⁵ Sari Desty S. Sianturi. "Pemaafan Remaja yang Pernah Ditelantarkan oleh Ayahnya," <http://repository.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/3611/1/Pemaafan%20Remaja%20yang%20Peraah%20Ditelantarkan%20oleh%20Ayahnya%20%28JURN.pdf>, akses 12 November 2013.

Permasalahannya, tidak semua keluarga memiliki seorang ayah dan ibu yang mampu menjalankan perannya dengan baik, hal ini, terlihat dari kekecewaan orang tua, atas lahirnya anak dengan penyandang cacat atau difabel. Mereka memiliki anggapan kehadiran anak difabel dapat menurunkan martabat atau gengsi orang tua atau keluarga, atas dasar itulah, terdapat kecenderungan pada sikap orang tua atau keluarga untuk menolak kehadiran anak yang menyandang kelainan (*rejection*). Perlakuan orang tua yang kontra produktif ini, sangat merugikan anak, sebab dalam perkembangan, baik dalam kepribadian maupun penyesuaian sosial anak berkelainan menjadi terhambat.⁶

Penekanan yang dilakukan oleh orang tua, sering dijumpai di masyarakat, alih-alih diperhatikan, mereka lebih sering dibeda-bedakan daripada dihargai, akibatnya anak difabel tidak mendapatkan dukungan, yang seharusnya mereka dapatkan. Ruang gerak mereka terbatas akibat minimnya fasilitas yang tersedia. Begitupun dengan dukungan moral, anak difabel rentan diperlakukan tidak layak, bahkan rentan mengalami kekerasan. Sangatlah wajar apabila anak difabel dianggap masih terdiskriminasi dan terlantar, baik pemerintah maupun masyarakat bahkan ruang lingkup terkecil, yakni keluarga kurang mampu dalam memahami keadaan mereka.

⁶ Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Bekelainan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.17.

Negara Indonesia sebenarnya sudah memiliki Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 41 ayat (2) dan pasal 42 “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Anak dengan stigma “cacat” seringkali memiliki sifat ketergantungan dan merasa minder ketika bergaul dengan masyarakat, mereka merasa bahwa diri mereka tidak layak untuk berinteraksi dengan masyarakat umum, sehingga kondisi sistem syarafnya selalu dalam keadaan tegang dan kacau. Perasaan psikologis yang muncul pada anak berkelainan akibat dari penolakan orang tua atau keluarga, yakni berupa perasaan tidak aman, rendah diri, serta merasa tidak berharga atau tidak berguna. Timbul rasa rendah diri, tidak mempunyai kepercayaan diri dan merasa selalu gagal dalam setiap usaha. Tidak pernah timbul kebenaran untuk berbuat sesuatu atau berprestasi. Semangatnya menjadi patah, ambisinya musnah dan selalu dibayangi hal-hal yang *irrasional*.⁷

Apresiasi yang sangat besar, patut diberikan kepada lembaga negara melalui Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau yayasan masyarakat yang ikut serta dalam upaya perlindungan, perawatan dan peningkatan kualitas hidup anak difabel. Salah satu yayasan yang peduli terhadap anak difabel, yang telah berhasil mendidik dan mengasuh anak difabel dari tahun ke tahun, yaitu Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, sebuah yayasan

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid Satu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.253.

sebagai jawaban atas kepedulian terhadap nasib bayi yang dilahirkan di luar nikah, atau akibat posisi sosial dan ekonomi orang tua kurang menguntungkan.

Peristiwa yang berjalan selama ini, tidak sedikit di antara bayi yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri, yang berakibat melemahnya keturunan dan generasi bangsa. Alasan utama yang menjadi pendorong Yayasan Sayap Ibu dalam memberikan perlindungan terhadap anak difabel adalah keinginan untuk melindungi, menolong, mewujudkan dan mengusahakan secara nyata terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak para difabel seperti hak untuk hidup dengan dipenuhinya kebutuhan sandang papan pangan dan dipenuhi hak kesehatan. Serta dipenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan dengan diberikan fasilitas SLB-G (Sekolah Luar Biasa Cacat Ganda) sebagai pelayanan anak *non* panti, dan diberikannya ketrampilan sederhana, guna melatih kemandirian para difabel.

Di Yogyakarta mempunyai banyak yayasan yang bergerak dalam perlindungan anak, ketertarikan penyusun memilih Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta adalah dalam yayasan ini, mempunyai jejak rekam yang panjang tentang perlindungan anak difabel, pahit, getir pengalaman dalam melindungi hak-hak anak difabel sudah banyak yayasan ini alami, dengan pengalaman itulah menjadikan yayasan ini, sebagai salah satu yayasan percontohan dalam upaya perlindungan anak difabel, dengan adanya wujud nyata perlindungan anak itulah, yayasan ini dipercaya oleh Dinas Sosial, DEPDIKNAS, dan para donatur dari luar negeri seperti donatur *Stichting Nederland*, dalam upaya pembinaan anak difabel.

Perlindungan di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta diberikan kepada anak difabel yang tidak diketahui orang tua atau kerabat, atau tidak ada orang tua atau wali yang merawat anak difabel, serta yayasan ini sebagai tempat konsultasi orang tua dalam menangani permasalahan anak difabel.⁸ Semakin besar keinginan penyusun terhadap perlindungan anak difabel. Penyusun berinisiatif untuk meneliti perlindungan anak difabel yang dilakukan oleh para pengasuh dan pimpinan Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta ditinjau menggunakan *maqâsid asy-syari'ah*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan anak difabel di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta?
2. Bagaimanakah tinjauan *maqâsid asy-syari'ah* terhadap perlindungan anak difabel di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta?

⁸ Wawancara dengan Drs. Muhammad Zamhari, Pimpinan Panti, Panti II Perawatan Cacat Ganda & SLB, Desa Kadirojo Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 28 Desember 2013.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perlindungan anak difabel di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pandangan *maqâsid asy-syari'ah* terhadap perlindungan anak difabel di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.

Adapun manfaat penelitian tersebut adalah:

1. Dapat menjadi rujukan dasar dan pertimbangan (berupa ide dan saran-saran) khususnya berkenaan dengan model-model atau bentuk-bentuk perlindungan anak difabel.
2. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia, dalam pengembangan pelayanan dan kepedulian masyarakat terhadap anak difabel.
3. Memberikan pemahaman bagi masyarakat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya, tentang perlindungan anak difabel menurut Hukum Islam dalam tinjauan *maqâsid asy-syari'ah*.

D. Telaah Pustaka

Pokok bahasan penelitian ini adalah perlindungan anak difabel. Sejauh pengamatan penyusun, belum banyak ditemukan pembahasan akan hal tersebut. Meskipun demikian, banyak karya tulis yang telah membahas tentang permasalahan anak, akan tetapi tidak dalam ruang lingkup perlindungan anak difabel dalam tinjauan *maqâsid asy-syari'ah*, khususnya di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta. Guna mendukung penelitian ini, penyusun berusaha melakukan *review* terhadap literatur karya-karya skripsi, makalah, undang-undang serta pustaka-pustaka yang berkaitan dengan judul penyusunan ini.

Skripsi karya Asmudi dengan judul “*Hak Hâdanah kepada Ayah dalam Perspektif Maqâsid asy-Syari'ah (Studi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 08/Pdt.G/2009/PTA YK)*”, dalam penelitian Asmudi ini mengkaji pandangan *Maqâsid asy-Syari'ah* terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memberikan putusan hak hadanah kepada ayah tertuang pada Nomor : 08/Pdt.G/2009/PTA YK) yang yang semestinya hak hadanah anak yang belum *mumayyiz* adalah kepada ibunya,⁹ yang membedakan karya skripsi Asmudi dengan karya skripsi penyusun adalah, karya skripsi penyusun lebih terfokus dalam upaya perlindungan *hadanah* anak yang disesuaikan dengan anak difabel,

⁹ Asmudi, “Hak Hâdanah kepada Ayah dalam Perspektif Maqâsid asy-Syari'ah (Studi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 08/Pdt.G/2009/PTA YK),” *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2010), tidak diterbitkan.

dengan menggunakan metode studi lapangan di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta sebagai obyek penelitian penyusun.

Skripsi karya David Idris Habibie dengan judul “*Tinjauan Maqâsid asy-Syari’ah Imam asy-Syatibi terhadap Hak Asuh Anak (hadanah) pada Ibu yang Murtad*”, dalam penelitian David Idris Habibie ini, menggunakan sebuah tinjauan *maqâsid asy-syari’ah* Imam asy-Syatibi sebagai obyek penelitiannya, penelitian ini menjelaskan pada konsep hak-hak *hadanah* pada anak yang mempunyai seorang ibu yang murtad atau keluar dari agama Islam,¹⁰ yang membedakan karya skripsi karya David Idris Habibie, dengan karya skripsi penyusun adalah karya skripsi penyusun lebih terfokus, tidak hanya menjelaskan hak asuh anak normal di dalam Islam, melainkan lebih terkhusus kepada hak asuh anak difabel di dalam Islam, yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan, dalam hal ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang berada di di Panti II Yayasan Sayap Ibu Purwomatani Kalasan Yogyakarta.

Skripsi karya Hermansyah Putra dengan judul “*Pemberdayaan Pendidikan Anak Difabel di Yayasan Sayap Ibu Purwomatani Kalasan Yogyakarta*”, dalam penelitian Hermansyah ini, menjelaskan pada terfokus pada konsep pendidikan anak difabel, dan dijelaskan pula cara pendidikan di Yayasan Sayap Ibu Purwomatani

¹⁰ David Idris Habibie, “Tinjauan Maqâsid asy-Syari’ah Imam asy-Syatibi terhadap Hak Asuh Anak (hadanah) pada Ibu yang Murtad,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari’ah. UIN Sunan Kalijaga, 2009), tidak diterbitkan.

Kalasan Yogyakarta,¹¹ yang membedakan karya skripsi Hermansyah Putra, dengan karya skripsi penyusun adalah karya skripsi penyusun lebih terfokus dalam upaya perlindungan *hadanah* anak difabel, yang dikolaborasikan menggunakan tinjauan *maqâsid asy-syari'ah*, sehingga nantinya akan terlihat kemaslahatan yang bersifat primer *al-maṣālih ad-daruriyyat*, kemaslahatan yang bersifat sekunder *al-masalih al-hajiyyat*, kemaslahatan yang bersifat tersier *al-masalih al-tahsiniyyat*, dari ketiga kemaslahatan itu, akan terlihat bagian-bagian yang bisa ditingkatkan kembali dalam meningkatkan perlindungan dan perawatan anak difabel khususnya di Panti II Yayasan Sayap Ibu Purwomatani Kalasan Yogyakarta.

Skripsi karya Kholila Mukaromah dengan judul “*Difabel dalam Perspektif al-Qur'an, Kajian Tafsir Tematik*”, dalam penelitian Kholila Mukaromah ini, sebuah kajian tafsir tematik sebagai obyek penelitiannya, penelitian ini menjelaskan pada konsep pengertian dan hak-hak difabel yang ada di dalam *al-Qur'an*,¹² yang membedakan karya skripsi Kholila Mukaromah, dengan karya skripsi penyusun adalah karya skripsi penyusun lebih terfokus, tidak hanya menjelaskan hak-hak difabel yang ada dalam *al-Qur'an*, melainkan lebih condong ke arah perlindungan *hadanah* anak difabel, yang dikolaborasikan menggunakan tinjauan *maqâsid asy-syari'ah*.

¹¹ Hermansyah Putra, “Pemberdayaan Pendidikan Anak Difabel di Yayasan Sayap Ibu Purwomatani Kalasan Yogyakarta,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Dakwah. UIN Sunan Kalijaga, 2007), tidak diterbitkan.

¹² Kholila Mukaromah, “Difabel dalam Perspektif al-Qur'an, Kajian Tafsir Tematik,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin. UIN Sunan Kalijaga, 2012), tidak diterbitkan.

Skripsi karya Umar Ali dengan judul “*Hadanah dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam*”, dalam penelitian Umar Ali mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pasal CENDAW (*Convention On Elimination of All Form of Discrimination Against Women*), yang berbeda dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pandangan hukum Islam, termasuk Undang-undang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam), terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan,¹³ yang membedakan karya skripsi Umar Ali dengan karya skripsi penyusun adalah karya skripsi penyusun lebih terfokus dalam upaya perlindungan *hadanah* anak khususnya anak difabel dengan menggunakan metode studi lapangan di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dalam tinjauan *maqâsid asy-syari’ah*.

Dari pemaparan beberapa karya skripsi yang penyusun kemukakan, secara umum semuanya berkaitan dengan perlindungan anak. Akan tetapi dalam pembahasannya, masing-masing skripsi memiliki keutamaan, kekhususan, serta kelebihan masing masing, dan belum secara khusus membahas tentang perlindungan anak difabel di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, dengan menggunakan tinjauan *maqâsid asy-syari’ah*, oleh karena itu, penyusun melakukan penelitian ini.

¹³ Umar Ali, “*Hadanah dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam*,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2009), tidak diterbitkan.

E. Kerangka Teoritik

Hadanah atau memelihara adalah wujud perlindungan anak yang wajib dilakukan bagi setiap keluarga, baik itu keluarga yang miskin atau keluarga yang kaya, keluarga yang bahagia atau keluarga yang kurang bahagia, bahkan keluarga yang terjadi perceraian sekalipun kewajiban tersebut masih melekat. Anak merupakan suatu amanat dari Allah yang harus dijaga dengan sebaik mungkin, dengan kasih sayang yang penuh, agar tercapai suatu kemashlahatan, apabila kedua orang tua meremehkan, dan meninggalkan kewajibannya untuk anak, maka akan berdampak melemah dan binasa masa depan anak, seperti dalam teguran Allah:

وليشخس الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم ۗ فليتقوا الله وليقولوا قولا سدا
يدا

14

Ayat di atas, secara tegas memperingatkan kepada setiap orang (laki-laki dan perempuan) agar jangan sampai mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Pengertian keturunan lemah dalam ayat tersebut mempunyai makna yang luas, mencakup lemah akidah, lemah iman, lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah kasih sayang. Salah satu wujud dari menjaga dari keturunan yang lemah pada anak difabel yang dapat dilakukan oleh kedua orang tua adalah dengan menerima kenyataan atas kehadiran anak yang menyandang kelainan atau kecacatan, sehingga

¹⁴An-Nisā (4): 9.

secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap anak berkelainan dalam membentuk dan menumbuhkan kepribadian anak difabel yang positif, termasuk di antaranya memberikan kesempatan kepada anak berkelainan untuk mengatasi berbagai masalah yang menjadi hambatannya, hal ini berarti, telah memberi kesempatan kepada anak berkelainan untuk berkembang, sesuai dengan kemampuannya,¹⁵ termasuk di antaranya kemampuan dalam menjalankan ibadah keagamaan. Terhadap penyandang difabel tentang persoalan *'ubūdiyyah*, fiqh menunjukkan sikap toleran, menerima kebutuhan khusus mereka, hingga memaklumi dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan seorang muslim:¹⁶

المشقة تجلب التيسير¹⁷

Kaidah fiqh di atas berimplikasi pada diberikannya keringanan (*rukḥṣah*) dalam pelaksanaan beberapa kewajiban agama. Tujuan disyariatkan (*rukḥṣah*) ini untuk memberikan kemudahan bagi *mukallaf* agar tidak merasa menanggung beban di luar kemampuannya. seperti salat 5 waktu diwajibkan syara' dengan ketentuan sebagaimana dicontohkan Rasulullah, namun bagi *mukallaf* yang beruzur, ia mendapatkan keringanan, misalnya jika tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk,

¹⁵ Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.18.

¹⁶ Arif Maftuhin, "Difabilitas dalam Fiqih, Seri kajian Difabilitas PSLD UIN Sunan Kalijaga," https://www.academia.edu/4447571/Fiqsos_11_Fiqih_Difabilitas, hlm.4. akses 19 Juni 2014.

¹⁷ 'Izzat 'Ubayd al-Da'âs, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah ma'a al-Syarh al-Mûjaz*, (Beirut: Dâr al-Tirmidzi, 1989), hlm.40.

jika tidak mampu duduk bisa dengan berbaring, jika masih tidak mampu berbaring cukup dengan isyarat dalam hati.¹⁸ Difabel yang tidak bisa berdiri dapat mengerjakan ibadah salat dengan duduk, selanjutnya di dalam hukum Islam terdapat sebuah metode untuk membuat sebuah rumusan hukum, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *maqâsid asy-syari'ah*, adapun inti dari konsep *maqâsid asy-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *madarat*. Istilah yang sepadan dengan inti *maqâsid asy-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara dalam *maslahat*.¹⁹

Aspek *maslahat* yang dilindungi meliputi 3 hal: *daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat*.

1. Kemaslahatan primer (*al-mašālih ad-daruriyyat*)

Kemaslahatan primer (*al-mašālih ad-daruriyyat*), yakni yang secara konvensional dikenal dengan kaidah umum (*al-kulliyat al-khamsah*). Kelima kaidah umum tersebut adalah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Kelima kaidah umum (*al-kulliyat al-khamsah*) tersebut, dianggap sebagai bagian dari asas agama (*usul al-din*). Kelima kaidah umum tersebut merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan universalitas agama,²⁰ jika

¹⁸ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, cet. ke-2 (Tuban: Syauqi Press, 2007), hlm.75.

¹⁹ Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm.50.

²⁰ *Ibid*, hlm.25

sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama, hal ini karena kebaikan dunia berlandaskan pada agama, dan oleh karenanya kebahagiaan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama. Seluruh rangkaian hukum syari'at yang terdiri dari akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak, juga mengandung unsur-unsur lima kaidah umum di atas. Setiap perintah agama, pada hakikatnya adalah mengamalkan perintah Allah yang mana memiliki tujuan akhirat untuk mengokohkan asas-asas agama,²¹ oleh karena itu, setiap amal yang memiliki landasan kaidah umum secara menyeluruh adalah *maslahat*.

2. Kemaslahatan sekunder (*al-masalih al-hajiyyat*)

Kemaslahatan sekunder (*al-masalih al-hajiyyat*), yakni kemaslahatan yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti, hukum jual beli, nikah, dan semua jenis muamalat. Kemaslahatan sekunder menempati posisi kedua setelah kemaslahatan primer, karena adanya kemaslahatan sekunder hanyalah mengikuti dan jalan menuju tercapainya kemaslahatan primer, oleh karena itu, hukum-hukum pernikahan bertujuan menjaga keturunan, hukum perniagaan untuk menghasilkan harta dan mengembangkannya.

²¹ *Ibid*, hlm.47

3. Kemaslahatan tersier (*al-masalih al-tahsiniyyat*).

Kemaslahatan tersier dapat didefinisikan sebagai kemaslahatan yang kembali pada terjaganya adat-istiadat, akhlak, adab, yang dengan semua itu menjadikan umat Islam menjadi umat yang dicintai.²²

Hakikat, dengan menjaga ketiga *maqâsid asy-syari'ah* di atas, secara tidak langsung telah menaati perintah Allah, selanjutnya dari ketiga kemaslahatan di atas, tercermin dari tegaknya perlindungan dan pemeliharaan anak, khususnya dalam penyusunan ini, mengenai perlindungan anak difabel. Pemeliharaan anak difabel, pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua, terlihat dari firman Allah ke dalam al-Qur'an:

ياايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة²³

Maksud ayat di atas, adalah kewajiban bagi orang yang beriman untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga dari api neraka, dengan menaati semua perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah, selanjutnya, wujud kebaktian orang-orang yang beriman kepada Allah, salah satunya dapat ikut serta dalam upaya melindungi dan memelihara anak difabel, dari tindakan penelantaran, pengabaian.

²² *Ibid*, hlm.29

²³ At- Tahrīm (66): 6.

Hendaknya dalam membimbing anak difabel perlu memperhatikan prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*), karena syari'at Islam tidak memiliki tujuan selain untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan *universal* dan meleyapkan segala bentuk kerusakan, kekerasan, kerugian, dalam kaidah fiqh disebutkan:

الضرر يزال²⁴

Tidak hanya, peran serta keluarga, masyarakat, dan yayasan dalam proses perlindungan anak difabel. Peran serta negara yang tidak kalah penting dalam penuntasan kasus pengabaian, kekerasan terhadap anak difabel, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) yakni:

Pasal 3 ayat Ayat (1)

“Penyandang Disabilitas Anak, Negara-negara pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin penikmatan penuh semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh penyandang disabilitas anak atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.”²⁵

Pasal 3 ayat Ayat (2)

“Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”²⁶

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsany, dkk. (Bandung: Risalah,1985), hlm.150.

²⁵ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Disabilities* Pasal 3 ayat (1).

²⁶ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Disabilities* Pasal 3 ayat (2).

Pasal 3 ayat Ayat (3)

“Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak dimaksud.”²⁷

Setiap kepedulian terhadap hak-hak anak, yang tercantum pada aturan normatif dan yuridis, yang termuat di dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang Perkawinan, Keluarga, masyarakat dan negara, merupakan tiga pilar utama yang harus ada dan berkesinambungan, mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa harus memperoleh perlindungan yang nyata agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal. Berdasarkan uraian di atas, kiranya cukup bagi penyusun menjadikannya sebagai landasan menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini, yang nantinya dapat diperoleh konsep (berupa jawaban) yang lebih mendalam. Fokus penelitian ini adalah mengenai perlindungan anak difabel dan ditinjau dengan menggunakan *maqâsid asy-syari'ah* khususnya terhadap perlindungan anak difabel, sehingga nantinya, dapat menjadi bahan pertimbangan (saran atau ide) bagi penentu kebijakan, dalam meningkatkan perlindungan, perawatan, serta memperoleh jalan keluar atas jawaban terhadap permasalahan perlindungan anak difabel, khususnya anak difabel di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.

²⁷ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Disabilities* Pasal 3 ayat (3).

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini, menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus yang berarti suatu penelitian yang dilakukan di lapangan, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut,²⁸ dalam penelitian ini penyusun melakukan penelitian tentang perlindungan anak difabel yang dilakukan oleh para pengasuh dan pimpinan, studi di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, artinya mendeskripsikan tentang perlindungan anak difabel yang dilakukan oleh pimpinan dan para pengasuh Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, apakah dengan perlindungan tersebut, sesuai atau tidak dengan ketentuan *maqâsid asy-syari'ah*.

²⁸ Abdurahman Fathoni, *Metedologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.96.

3. Teknik pengumpulan data

- a. *Observasi*, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang akan diselidiki, kegunaannya untuk memudahkan pencatatan yang dilangsungkan setelah mengadakan pengamatan,²⁹ dalam hal ini penyusun melihat dan mengamati proses perlindungan anak difabel di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, perlindungan, perawatan dan pemenuhan hak anak difabel, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab III.
- b. *Wawancara*, yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara informasi-informasi atau keterangan-keterangan,³⁰ dalam hal ini, penyusun melakukan *interview* dengan pendidik, pengasuh dan ketua yang berkaitan dengan strategi perlindungan anak difabel di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.
- c. *Dokumentasi*, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.³¹ Penyusun mengumpulkan beberapa catatan, dokumen, arsip Yayasan Sayap

²⁹ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm.135.

³⁰ Hamdani Namawi, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.100.

³¹ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.96.

Ibu Yogyakarta, serta buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan perlindungan anak difabel.

4. Sumber data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Data primer adalah data yang bersifat empirik yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian.³² Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara atau *interview* kepada pengasuh, pendidik dan pimpinan Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikolerasi dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, majalah.³³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah, berasal dari sumber kepustakaan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh, tafsir,

³² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.132.

³³ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm.12.

Undang-undang (seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) maupun hasil pemikiran para ulama atau ahli hukum Islam mengenai aspek-aspek hukum perlindungan, pemeliharaan, pengasuhan anak difabel.

5. Pendekatan

Untuk menganalisis data penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa pendekatan, yakni:

- a. Pendekatan normatif,³⁴ yaitu untuk menjelaskan masalah yang dikaji yaitu untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, hadis dan kaidah-kaidah fiqh, dengan mendekati masalah perlindungan anak difabel dari tinjauan *maqâsid asy-syari'ah* yang terdiri kemaslahatan primer (*al-mašâlih ad-daruriyyat*), kemaslahatan sekunder (*al-masalih al-hajiyyat*), kemaslahatan tersier (*al-masalih al-tahsiniyyat*).

³⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.10.

- b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada hukum positif Indonesia yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

6. Analisis data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode analisis induktif deduktif, yaitu analisis yang bertolak pada data yang bersifat khusus, kemudian diambil penjabaran yang bersifat umum, yakni dengan melihat proses perlindungan anak difabel di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta kemudian dianalisis dengan sudut pandang hukum Islam dengan menggunakan teori *maqâsid asy-syari'ah* dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Penelitian

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, peneliti memaparkan skripsi ini, dengan bagian-bagian, bab-bab secara rinci, secara umum sistematika pembahasan tersebut, sebagai berikut :

Bab pertama, bagian ini berisi tentang pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini, pokok masalah penelitian sebagai cakupan fokus kajian, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendeskripsian hal-hal ini, diharapkan mampu mengarahkan pada proses penelitian yang tepat sasaran.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan umum *maqāṣid syari'ah* perlindungan anak difabel dalam Islam, dan perlindungan anak difabel dalam peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia, sehingga dapat diperoleh pemahaman tentang kemaslahatan perlindungan anak difabel secara menyeluruh, dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis.

Bab ketiga, bagian ini menguraikan tentang gambaran umum Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, mencakup letak geografis, sejarah berdirinya Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, visi dan misi, struktur organisasi, sumber dana, mitra kerja, data pengasuh dan karyawan, penggolongan anak difabel, cara pengasuhan, bentuk perlindungan dan penanganan anak secara holistik, terpadu dan

berkelanjutan sebagai wujud perlindungan anak difabel Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.

Bab keempat, bagian ini merupakan analisis terhadap perlindungan anak difabel dengan menggunakan analisis perlindungan anak difabel secara normatif dan analisis perlindungan anak difabel secara yuridis, analisis perlindungan anak difabel secara normatif berdasarkan tinjauan *maqâsid asy-syari'ah*, yang berisi tentang lima pokok dasar (*al-kulliyat al-khamsah*), analisis perlindungan anak difabel secara yuridis yang memuat prinsip-prinsip perlindungan anak difabel meliputi perlindungan jiwa, psikis, pendidikan, sosial, hal ini penting untuk diketahui, guna meluruskan pemahaman masyarakat dalam berkeluarga, serta menghapus stigma “cacat” bukanlah akhir dari perjuangan hidup anak difabel.

Bab kelima, bagian ini berisi penutup yang memuat, hasil kesimpulan penelitian, yang berisi isi pembahasan perlindungan anak difabel, saran-saran, daftar pustaka yang memuat buku-buku serta artikel-artikel yang mempengaruhi skripsi dan ditambah dengan beberapa lampiran, sebagai tindak lanjut penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan anak difabel yang dilakukan oleh para pengasuh dan pimpinan, diwujudkan dengan dilindungi hak untuk memperoleh keyakinan dalam beragama dengan diberikannya ajaran-ajaran agama. Dilindungi hak untuk kehidupan jiwanya dengan dipenuhinya kebutuhan jasmaninya: dipenuhinya hak sandang, papan, pangan, dan kesehatan. Dilindungi akal nya dengan dipenuhinya pendidikan. Dilindungi *nasab* anak difabel dengan dirawat, dibina, terhadap kasus penelantaran oleh orang tuanya sendiri. Dilindungi hak untuk memperoleh harta dengan dikelolanya berbagai macam bantuan para donatur, yang kemudian dialokasi untuk mencukupi kebutuhan masing-masing anak difabel.
2. Perlindungan yang telah dilakukan oleh para pengasuh Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-syari'ah* dengan diwujudkan lima unsur: *hifz din* (perlindungan terhadap agama). *hifz nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz 'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz nasl* (menjaga keturunan) bentuk

perlindungan terhadap keturunan dalam yayasan ini, bukan dalam arti untuk melanjutkan keturunan dengan berhubungan biologis, melainkan lebih terfokus untuk dijaga hak untuk tetap bisa hidup dan berkembang, sebagai perlindungan terhadap keturunan anak difabel, yang ditelantarkan oleh orang tua dan *hifz māl* (perlindungan terhadap harta).

B. Saran-saran

Untuk menghindarkan anak dari segala kekerasan, penelantaran terhadap anak difabel, dibutuhkan kerja sama yang baik, nyata antara masyarakat dan pemerintah, adapun saran dari penulis adalah:

1. Mengupayakan keterampilan usaha mandiri, bagi anak difabel yang nantinya akan tumbuh dewasa.
2. Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan yayasan, sudah seharusnya kebijakan-kebijakan pemerintah tentang kesehatan anak difabel harus dibenahi dan dijalankan secara nyata.
3. Minimnya guru pendidikan agama, dan minimnya model pembelajaran agama yang dapat diaplikasikan, yang cocok dan sesuai dengan anak difabel. Sesungguhnya pendidikan agama adalah hak bagi semua manusia tanpa membedakan normal dan tidak normal. Siswa berkebutuhan khusus, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan
Terjemahannya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

2. Kelompok Kitab Hadis

Mundziri, al-Hafizh 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul QawiZakiyuddin al-, *Ringkasan
Hadis Shahih Muslim*, alih bahasa Achmad Zaidun, cet.ke-1 Jakarta: Pustaka
Amani, 2003.

San'ani, Muhammad Isma'il al-Amir al-Yamani as-, *Subul as-Salam*, Kairo: Dar Ihya
al-Turas al-'Araby, 1379 H/1960 M.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Asmin, Yudian W, "*Maqâsid al-Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode*", dalam
Jurnal *Al-Jami'ah* No. 58 Tahun 1995.

Asmudi, "*Hak Hâdanah kepada Ayah dalam Perspektif Maqâsid asy-Syari'ah (Studi
terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor
:08/Pdt.G/2009/PTA YK)*," Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Efendi, Mohammad, *Pengantar Psikopedagogik Anak Bekelainan*, Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2006.

Faqih, Mansour, *Epistemologi Syariah mencari Format baru fiqh indonesia*,
Semarang: Walisongo Press, 1994.

Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfâ*, Jilid I, Bagdag: Mutsannâ, 1970.

Habibie, David Idris, "*Tinjauan Maqâsid asy-Syari'ah Imam asy-Syatibi terhadap
Hak Asuh Anak (hadanah) pada Ibu yang Murtaf*," Skripsi tidak diterbitkan
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Konbes Nahdlatul Ulama, dan Muktamar Munas, *Ahkamul Fuqoha Solusi
Problematika Aktual Hukum Islam*, cet.ke-2, Surabaya: Lajnah Ta'lif Nasyr
NU Jawa Timur dan Diatama, 2005.

Munas, Konbes Nahdlatul Ulama Muktamar, *Ahkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, cet.ke-2, Surabaya:Lajnah Ta'lif Nasyr (KTN) NU Jawa Timur dan Diatama, 2005.

M.Zein,Satria Effendi, Ushul Fiqh, cet.ke-1, Jakarta: Kencana, 2005.
Qardhawi , Yusuf, *Madkhal i-Dirâsat al-Syari'ah al-Islâmiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*,cet.ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sabiq, As-Sayyid,*Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul FiqhSejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet.ke-1, Yogyakarta Beranda Publishing, 2012.

Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usûl al-Syari'ah*, Jilid II cet. Ke-2, Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

Wahhab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Andi Asy'ari dkk, Bandung: Risalah, 1985.

4. Kelompok Buku Lain

Ellysa Putri, Lusiana Yashinta, “*Di Balik Realita Kaum Difabel*” dalam Nurul Ulfah, dkk.,(ed.), *Majalah Psikomedia Difabel: Media Bicara Perilaku*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2012.

Hadi, Ihsanul, “*Difabel: Berbeda Bukan Untuk Bedakan*” dalam Nurul Ulfah, dkk.,(ed.), *Majalah Psikomedia Difabel: Media Bicara Perilaku*, Yogyakarta:Gedung F No.3,Fakultas Psikologi UGM, 2012.

Kartono Kartini, *Patologi Sosial Jilid Satu*, Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 1999.

Somantri, Sujtihat, *Psikologi Anak Luar Biasa*, cet.ke-2, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

Utaryo, Cintaningsih, *Karya Sosial Kemanusiaan Fokus Pada Upaya Mewujudkan Hak-Hak Anak*, Malam orasi Penerimaan Anugerah Hamengku Buwono IX, Dalam Rangka Peringatan Die Natalis Ke-64 Univesrsitas Gadjah Mada Kamis, 19 Desember 2013.

5. Kelompok Internet

Sari Desty S. Sianturi. "Pemaafan Remaja yang Pernah Ditelantarkan oleh Ayahnya," <http://repository.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/3611/1/Pemaafan%20Remaja%20yang%20Pernah%20Ditelantarkan%20oleh%20Ayahnya%20%28JURN.pdf>, akses 12 November 2013.

<http://slbn-smg.sch.id/kelasG.html> (diakses 16 Januari 2014).

<http://www.singhealth.com.sg/PatientCare/OverseasReferral/bh/Conditions/Pages/Adult-Hydrocephalus.aspx> (diakses 13 Oktober 2014).

<http://health.detik.com/read/2009/10/21/170028/1225870/764/2/penyebab-anak-hydrocephalus-dan-microcephalus> (diakses 13 Oktober 2014).

Lampiran I

HALAMAN TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1.	2	2	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.
2.	2	3	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
3.	3	4	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
4.	13	14	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
5.	14	17	Menolak kerusakandiutamakan daripada meraih kemaslahatan.
6.	17	23	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
7.	18	24	Bahaya harus dilenyapkan.

BAB II

No	Hlm	Fn	Terjemahan
9.	28	40	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
10.	33	49	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
11.	37	56	Kesulitan dalam hukum Islam justru mengakibatkan kemudahan
12.	49	73	Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
13.	50	75	Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
14.	52	81	Memelihara orang yang belum mampu mengurus diri sendiri dan menjaganya dari sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan.
15.	55	86	Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw bersabda: Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, putuslah (pahala) amalnya, kecuali dari tiga perkara, dari shodaqoh jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang sholeh yang mendo'akan kedua orang tuanya.
16.	87	88	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
17.	58	89	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
18.	58	90	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
19.	67	100	Kamulah yang lebih berhak (memeliharanya) selama kamu tidak menikah.

BAB IV

No	Hlm	Fn	Terjemahan
21.	108	168	Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
22.	109	169	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
23.	111	172	Kesulitan dalam hukum Islam justru mengakibatkan kemudahan
24.	111	173	Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
25.	117	174	Bahaya itu menurut syara' harus dilenyapkan.
26.	118	175	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
27.	119	176	Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
28.	121	177	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia barat abad pertengahan. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. beliau menulis kitab *Ihya Ulumuddin* yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah.

2. Asy-Syatibi

Al-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun nama al-Syatibi sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang asumsinya al-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Dia meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388 M dan dimakamkan di Gharnata. Al-Syatibi merupakan ilmuwan yang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu dan menguasainya secara komprehensif. Menurut Abu al-Ajfan, ini disebabkan al-Syatibi telah menguasai metode *'ulum al-wasa'il wa 'ulum al-maqasyid* atau metode esensi dan hakikat. Sehingga tidak mengherankan karya beliau *al-Muwafaqat* menjadi referensi di sebagian besar kalangan ilmuwan modern.

3. Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926; umur 87 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan

rujukan atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi fiqh zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

4. Imam Ash Shan'ani

Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ismail bin Shalah Al-Amir Al-Kahlani Ash Shan'ani. Ia dilahirkan pada tahun 1059 H di daerah yang bernama Kahlani, dan kemudian ia pindah bersama ayahnya ke Kota Shan'a ibukota Yaman. Ia menimba ilmu dari ulama yang berada di kota Shan'a lalu kemudian beliau rihlah (melakukan perjalanan) ke Kota Makkah dan membaca hadits dihadapan para ulama besar yang ada di Makkah dan Madinah. Ia menguasai berbagai disiplin ilmu sehingga ia mengalahkan teman temannya seangkatannya. Beliau memiliki banyak karangan, di antara karangannya adalah: *Subulus salam*, *Minhatul Ghaffar*, *Syarhut Tanfih Fi Ulumil Hadis*. Beliau wafat pada hari ketiga bulan Sya'ban tahun 1182 H pada umur beliau 123 tahun.

Lampiran III

Surat Izin Riset



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETEBANGAN IJIN
070 (Reg./VI) 8581 / 12 / 2013

Membaca Surat : **WD Bidang Akademik Fakultas Syarifah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/2421/2013**

Tanggal : **13 Desember 2013** Perihal : **IJIN RISET**

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Peraturan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengabdian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **Muhammad Khoirul Wahdin** NIP/NIM : **09350088**

Alamat : **Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta**

Judul : **PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL DALAM TINJAUAN MAQASID ASY-SYAR'AH (STUDI DI YAYASAN SAYAB IBU YOGYAKARTA)**

Lokasi : **Kab. Sleman**

Waktu : **19 Desember 2013 s.d. 19 Maret 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyatakan surat keterangan ijin survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan (*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui instansi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan softcopy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan SETDA DIY dalam bentuk compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di butuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib menatahi ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menyerahkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website : adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **19 Desember 2013**
An. Sekretaris Daerah
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

H. M. Idris, SH.
021 198503 2 003

Tambahan:

1. YB. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Bupati Sleman CO Ka. Bappeda
3. Ka. Dinas Sosial DIY
4. WD Bidang Akademik Fakultas Syarifah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan

Tel: (0274) 562811 Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 24 Desember 2013

Nomor : 070/Kesbang/205/2013 Kepada
Hal : Rekomendasi Yth. Kepala Bappeda
Penelitian Kabupaten Sleman
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :
Dari : Ka. Biro Adm. Pembangunan Setda DIY
Nomor : 070/Reg/V/8581/12/2013
Tanggal : 19 Desember 2013
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul " PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL DALAM TINJAUAN MAQASID ASY-SYARFAH (STUDI DI YAYASAN SAYAB IBU YOGYAKARTA) " kepada:

Nama : Muhammad Khoiril Wahdin
Alamat Rumah : Mejing Kidul, Ambarketawang Gamping Sleman
No. Telepon : 085743282889
Universitas / Fakultas : UIN Sunan Kalijaga/ Syariah dan Hukum
NIM : 9350088
Program Studi : s1
Alamat Universitas : Jl. Laksda Adisucipto
Lokasi Penelitian : Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta
Waktu : 24 Desember 2013 s/d 24 Maret 2014

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah ijin penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
Subbag Tata Usaha

Penata Teknis I, III/d
NIP. 19640417041990091001



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimile (0274) 868800
Website: slemarkab.go.id, E-mail : bappeda@slemarkab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3704 / 2013

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/305/2013 Tanggal : 24 Desember 2013
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : MUHAMMAD KHOIRUL WAHDIN
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 09350088
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : MejingKidul, Ambarketawang, Gamping, Sleman
No. Telp / HP : 085743282889
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL DALAM TINJAUAN MAQASID ASY-
SYARFAH (STUDI DI YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA
Lokasi : Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 24 Desember 2013 s/d 24 Maret 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 24 Desember 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris
u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, MM
Pembina, IV/a
NIP 19630112 198903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Kab. Sleman
3. Kabid. Sosial Budaya Bappeda Kab. Sleman
4. Camat Depok
5. Pengelola Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta
6. Dekan Fak. Syariah dan Hukum - UIN Suka Yk.
7. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimile (0274) 868800
Website: slemarkab.go.id, E-mail : bappeda@slemarkab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3704 / 2013

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/305/2013 Tanggal : 24 Desember 2013
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : MUHAMMAD KHOIRUL WAHDIN
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 09350088
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Mejingkidul, Ambarketawang, Gamping, Sleman
No. Telp / HP : 085743282889
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL DALAM TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH (STUDI DI YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA
Lokasi : Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 24 Desember 2013 s/d 24 Maret 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperluanya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperluanya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 24 Desember 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi



Drs. SUCI KRANI SINURAYA, M.Si, MM

Pembina

NIP. 19630112 198903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Kab. Sleman
3. Kabid. Sosial Budaya Bappeda Kab. Sleman
4. Camat Depok
5. Pengelola Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta
6. Dekan Fak. Syariah dan Hukum - UIN Suka Yk.
7. Yung Bersangkutan

Lembar Disposisi

No. Agenda : Tanggal diterima : 24 Desember 13

Surat dari : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kab. Sleman

Tgl. Surat : 24 Desember 13

No. Surat : 070/Bappeda/3704/2013

Perihal : Surat Izin Penelitian mahasiswa USM, an : M Khoirul Hâk

Disposisi : Pengasas, Rip/PIS Rip Parf. II

Acce tlg bisa di lampung, apbl tl
selasai tnta 2 bisa di baki Jap any

tds  24/12/13

Lampiran IV

PEDOMAN WAWANCARA STUDIPANTI II YAYASAN SAYAP IBU CABANG PROVINSI D.I YOGYAKARTA)

- A. Daftar pertanyaan mengenai gambaran umum Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta meliputi:
1. Letak geografis?
 2. Sejarah Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta?
 3. Tujuan Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta (Visi dan Misi)?
 4. Struktural organisasi.
- B. Daftar pertanyaan mengenai perlindungan anak difabel di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta meliputi?
1. Latar belakang dan asal usul anak difabel yang ada dalam pengasuhan Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta?
 2. Jumlah anak dan penggolongan anak difabel yang ada di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta?
 3. Adakah batasan umur anak difabel, di dalam pengasuhan Sayap Ibu Yogyakarta?
 4. Bentuk dan wujud perlindungan anak difabel yang ada di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta?
 5. Strategi apa yang dilakukan Yayasan Sayap Ibu untuk meningkatkan motivasi dan kemandirian anak difabel?
 6. Adakah bantuan dari pihak pemerintah atau masyarakat dalam upaya melindungi hak anak difabel?
 7. Harapan-harapan kedepan Yayasan Sayap Ibu kepada pemerintah atau masyarakat dalam melindungi dan memajukan kemandirian anak difabel?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama : *Susetyo Sumaryadi*
Pekerjaan : *STAF ADMIN PARTI CACAT GANDA YSI*
Alamat : *SEMAR, BANGUN HAYU, GEWON, BANTUL.*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**"PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL DALAM TINJAUAN MAQĀSIDUL
ASY-SYARI'AH**

(STUDI DI YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA)"

Nama : Muhammad Khoirul Wahdin
NIM : 09350088
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Semester : VIII
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *28 Des*2013
Pihak yang diwawancarai

Susetyo Sumaryadi
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama : Atom Budi U.
Pekerjaan : Pengasuh anak
Alamat : Kadirejo, Kalasan, Sleman, DIY / Mreng, Trucuk, Klaten.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:


**"PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL DALAM TINJAUAN MAQĀSIDUL
ASY-SYARI'AH**

(STUDI DI YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA)"

Nama : Muhammad Khoirul Wahdin
NIM : 09350088
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Semester : VIII
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,2013
Pihak yang diwawancarai


(Atom... Budi... Utomo.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama : *DRS. M. ZAMHARI*
Pekerjaan : *Pjs. Pimpinan Panti YSI Cab. DIY*
Alamat : *KADIROPO, PURNOMARTANI, KALASAN
SLEMAN, DIY.*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:


**"PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL DALAM TINJAUAN MAQÂSIDUL
ASY-SYARI'AH**

(STUDI DI YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA)"

Nama : Muhammad Khoirul Wahdin
NIM : 09350088
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Semester : VIII
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *28 Desember* 2013
Pihak yang diwawancarai


(*DRS. M. ZAMHARI*)

Lampiran V

Daftar Karyawan Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta

DATA KARYAWAN PANTI CACAT GANDA TERLANTAR - KADIROJO
YAYASAN SAYAP IBU CABANG PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
BULAN 1 JULI 2014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PENDIDIKAN	TANGGAL MASUK	PEKERJAAN	TGL LAHIR
1	Susetyo Sumaryadi	Laki-Laki	Semali RT.03, Bangunharjo, Sewon, Bantul	S1-Ekonomi	01 Nopember 2014	Pimpinan Panti	10 September 1975
2	Umi Rahayu	Perempuan	Tempel RT 1/RW1 Selomartani Kalasan Sleman	D III - Manajemen	01 Nopember 2012	Bagian Keuangan	09 Mei 1974
3	Amir Widodo	Laki-Laki	Mireng Pager, Trucuk, Klaten Jawa Tengah.	SMK-Pertanian	01 Juli 2005	Bagian Administrasi	04 Januari 1980
4	Sartiniem, A.Md (Sos)	Perempuan	Ngaran Minggir Seyegan Sleman	D III - Ptk Sos	01 Juni 2001	Pengasuh/pi	07 Februari 1964
5	Sugiharto	Laki-Laki	Mireng Pager, Trucuk, Klaten Jawa Tengah.	SMK-Perkebunan	01 Juli 2007	Pengasuh/pa	14 Januari 1984
6	Sn Arini	Perempuan	Jl. Tirtodipuran No.3, RT.15/04 Mantirjeron, Yogyakarta	SMEA	23 Maret 1962	Ibu Asuh	15 Mei 1962
7	Sumiyati	Perempuan	Kadirojo I Purwomartani Kalasan Sleman	SMK	01 Juni 1999	Bagian Masak	26 Juni 1969
8	Puji Lestari	Perempuan	Tandan, Troketon, Pedan, Klaten	SMK	01 Mei 2010	Pengasuh/pi	11 April 1994
9	Wiji Lestari	Perempuan	Brojowangsan, Ngraten, Pedan, Klaten	SMK +Diklat Pramsw	01 Juni 2002	Pengasuh/pi	11 September 1975
10	Wagyanito, S Pd	Laki-Laki	Mireng Pager, Trucuk, Klaten Jawa Tengah.	S1-PLB	01 Agustus 2004	Pengasuh/pa+ Guru	15 Nopember 1977
11	Atom Budi Utomo	Laki-Laki	Mireng Pager, Trucuk, Klaten Jawa Tengah.	SMA	01 Nopember 2012	Pengasuh/pa	27 Mei 1984
12	Suhandi	Laki-Laki	Tapan Purwomartani Kalasan Sleman	STM	01 Agustus 2002	Tengah Kebersihan dan jaga malam	23 Juni 1981
13	Pa'fijem	Perempuan	Cupuwatu Purwomartani Kalasan Sleman	SD	01 Januari 1999	Bagian Cuci	22 Desember 1968
14	Parmi Endarwati	Perempuan	Tempelari, Purwomartani Kalasan Sleman	SMK	01 Desember 2006	Bagian setrika	20 Oktober 1977
15	Muthohar	Laki-Laki	Beloran RT 02/16 Madurejo, Prambanan Sleman	SMA - LB Tunarungu	24 Juli 2011	Tengah Kebersihan	09 Maret 1988
16	Kilwondo Afifi	Laki-Laki	Jiwangen, Purwomartani, Kalasan, Sleman	SMK	01 April 2014	Pengasuh/pa	04-Jun-83
17	Sugiyarni	Perempuan	Bogem, Kalasan, Sleman	SMA	01 Mei 2014	Pengasuh/pi	23-Sep-65
18	Ayu Woro Indhyani	Perempuan	Kenteng, Sumberharjo, Prambanan, Sleman	D III - Keperawatan	01 Nopember 2012	Perawat Kesehatan	08 Desember 1990
19	Anas Pradana, AMF	Laki-Laki	Pucang, Milliran, Tulung, Klaten Jawa Tengah	D III - Fisioterapi	09 Januari 2009	Fisioterapis	13 Mei 1984
20	Ersiana Intansari, AMF	Perempuan	Perum Telaga Mukti II, Tingkir, Salabiga, Jawa Tengah	D III - Fisioterapi	09 Januari 2009	Fisioterapis	07 Nopember 1984

Yogyakarta, 1 Juli 2014
Prigyan Panti,
Susetyo Sumaryadi

Lampiran VI

Daftar Anak Difabel Binaan Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta

DATA ANAK PANTI CACAT GANDA BULAN AGUSTUS 2014
YAYASAN SAYAP IBU CABANG PROPINSI D.I. YOGYAKARTA

NO.	NAMA ANAK ASUH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		JENIS KELAMIN	ASAL	ALAMAT	JENIS KECAKATAN	PENDIDIKAN SEKOLAH			KET.
		3	4					5	6	7	
1	Rumiyati	Yogyakarta,	23-10-1986	Perempuan	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Autisme, T. Ganda	-	-	M. Rawat	
2	Tn Suparti	Yogyakarta,	03-01-1967	Perempuan	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tn. Grahita sedang	ya	SMALB-3		
3	Tendi	Yogyakarta,	09-09-1986	Perempuan	Rumah Sakit	Yogyakarta	Tuna Ganda	ya	SMALB-3		
4	Agus Aristo	Yogyakarta,	23-08-1988	Laki-laki	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna Grahita sedang	ya	SMPLB		
5	Surtini	Yogyakarta,	29-03-1989	Perempuan	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna Grahita Sedang	ya	SMPLB		
6	Reni Kartini	Yogyakarta,	01-04-1994	Perempuan	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Tuna Grahita ringan	ya	SMP 2		
7	Agung Riyanto	Yogyakarta,	03-04-1993	Laki-laki	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Tuna ganda Cerebraipally	-	M. Rawat		
8	Wahyu Nugroho	Yogyakarta,	17-11-1997	Laki-laki	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna tungu wicara	ya	SDLB-4		
9	Faizal Yumor	Yogyakarta,	09-08-1997	Laki-laki	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna grahita sedang	ya	SDLB-3		
10	Bisane Setjawan	Yogyakarta,	11-05-1998	Laki-laki	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Tuna grahita ringan	ya	SDLB-5		
11	Septa	Jakarta,	06-01-1994	Laki-laki	Terlantar/Temuan	Jakarta	Tuna ganda Cerebraipally	ya	M. Rawat		
12	Yulianti	Jakarta,	17-07-1996	Perempuan	Terlantar/Temuan	Jakarta	Tuna tungu wicara	ya	SDLB-6		
13	Monica	Yogyakarta,	27-02-2000	Perempuan	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Tuna Grahita sedang	ya	SDLB-3		
14	Dina Agustin Raudhatul Jannah	Yogyakarta,	15-08-2001	Perempuan	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Tuna ganda Cerebraipally	ya	SDLB-3		
15	Bisama Setjawan	Yogyakarta,	11-05-1998	Laki-laki	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Tuna Grahita ringan	ya	SDLB-6		
16	Nena	Jakarta,	06-12-1998	Perempuan	Terlantar/Temuan	Jakarta	Tuna grahita ringan	ya	SDLB-6		
17	Widowati	Yogyakarta,	17-03-2003	Perempuan	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Tuna netra, autisme	ya	TKLB-B		
18	Sri Heini Handayani	Yogyakarta,	04-10-2003	Perempuan	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna ganda Cerebraipally	-	M. Rawat		
19	Indah Pramostri	Yogyakarta,	13-11-2004	Perempuan	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna netra, autisme	ya	TKLB-B		
20	Pramojito	Yogyakarta,	05-04-2001	Laki-laki	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna Grahita sedang	ya	SDLB-3		
21	Verry	Jakarta,	17-02-1995	Laki-laki	Terlantar/Temuan	Jakarta	Tuna Grahita sedang	ya	SDLB-4		
22	Rino	Jakarta,	29-12-1996	Laki-laki	Terlantar/Temuan	Jakarta	Tuna grahita ringan	ya	SDLB-4		
23	Solihyowati	Yogyakarta,	16-02-2003	Perempuan	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna grahita ringan	ya	SDLB-1		
24	Inan	Jakarta,	02-04-2002	Perempuan	Terlantar/Serahan	Jakarta	Tunagrahita, bibir sumbing	-	M. Rawat		
25	Muhammad Farhan	Yogyakarta,	10-07-2008	Laki-laki	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Hidro Cephalus	-	M. Rawat		
26	Mesya Alvia Vindra	Yogyakarta,	20-09-2011	Perempuan	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Microcephalus	-	M. Rawat		

Kabsoah, 1 Agustus 2014
Pimpinan Panti,

Susetyo Sumaryadi

Lampiran VII

Pola Penanganan Difabel Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta



Lampiran VIII
PhotoKegiatanPenelitian
Panti II YayasanSayapIbu Yogyakarta



**Photo Kegiatan Penelitian
Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta**



Photo Kegiatan Penelitian
Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3704 / 2013

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/305/2013 Tanggal : 24 Desember 2013
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : MUHAMMAD KHOIRUL WAHDIN
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 09350088
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : MejingKidul, Ambarketawang, Gamping, Sleman
No. Telp / HP : 085743282889
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL DALAM TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH (STUDI DI YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA)
Lokasi : Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 24 Desember 2013 s/d 24 Maret 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman


Pada Tanggal : 24 Desember 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi



Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, MM
Pembina, N/A

NIR.19630112 198903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Kab. Sleman
3. Kabid. Sosial Budaya Bappeda Kab. Sleman
4. Camat Depok
5. Pengelola Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta
6. Dekan Fak. Syariah dan Hukum - UIN Suka Yk.
7. Yang Bersangkutan

Lembar Disposisi

No. Agenda : Tanggal diterima : 24 Desember '13

Surat dari : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kab. Sleman

Tgl. Surat : 24 Desember '13

No. Surat : 070/Bappeda/3704/2013

Perihal : Surat Izin Penelitian mahasiswa UIN, an : M. Khoirul Haki

Disposisi : Pengurus, Rip/PI S Rip Pant.

Sece tlg bisa di damping, apbl tl
selasai dnta & bisa di beri jap any

Dr. St 24/12/13



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasmya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3704 / 2013

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman

Nomor : 070/Kesbang/305/2013

Tanggal : 24 Desember 2013

Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : MUHAMMAD KHOIRUL WAHDIN
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 09350088
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : MejingKidul, Ambarketawang, Gamping, Sleman
No. Telp / HP : 085743282889
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL DALAM TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH (STUDI DI YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA
Lokasi : Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 24 Desember 2013 s/d 24 Maret 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 24 Desember 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, MM

Pembina, IV/a

NIP 19630112 198903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Kab. Sleman
3. Kabid. Sosial Budaya Bappeda Kab. Sleman
4. Camat Depok
5. Pengelola Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta
6. Dekan Fak. Syariah dan Hukum - UIN Suka Yk.
7. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 24 Desember 2013

Nomor : 070 /Kesbang/ 305 /2013 Kepada
Hal : Rekomendasi Yth. Kepala Bappeda
Penelitian Kabupaten Sleman
di Sleman


REKOMENDASI

Memperhatikan surat :
Dari : Ka. Biro Adm. Pembangunan Setda DIY
Nomor : 070/Reg/VI/8581/12/2013
Tanggal : 19 Desember 2013
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “ **PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL DALAM TINJAUAN MAQASID ASY-SYARI'AH (STUDI DI YAYASAN SAYAB IBU YOGYAKARTA)** “ kepada:

Nama : Muhammad Khoirul Wahdin
Alamat Rumah : Mejing Kidul, Ambarketawang Gamping Sleman
No. Telepon : 085743282889
Universitas / Fakultas : UIN Sunan Kalijaga/ Syariah dan Hukum
NIM : 9350088
Program Studi : s1
Alamat Universitas : Jl. Laksda Adisucipto
Lokasi Penelitian : Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta
Waktu : 24 Desember 2013 s/d 24 Maret 2014

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah ijin penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
Subbag Tata Usaha

Widodo Wuryanto, S.IP, M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19761204 199009 1 001



A. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN / PRA SURVEY / PRA PENELITIAN

B. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN / SURVEY / PKL

*) Lingkari yang dipilih A atau B

Nomor : 070/ 3704 .

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama : Muhammad Chairul Kahdin.
2. Alamat Rumah : Mulying Dadul Ambarketawanej
Camping Sleman Yogyakarta
3. Nomor Telepon : 085 743 28 2889
4. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 09350088
5. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) : S1
6. Universitas/Akademi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
7. Dosen Pembimbing : Siti Dzazimah, M.P.i
8. Lokasi Penelitian/Survey : 1. Yayasan Jayap Ibu Yogyakarta
2
9. Judul Penelitian :
Perencanaan Aneka Dufabel Dalam Tinggwan Magasar al-sy
Syarifah (Studi Di Yayasan Jayap Ibu Yogyakarta)

Berdasarkan pilihan saya pada formulir isian diatas (poin B), saya bersedia untuk menyerahkan hasil Penelitian / Survey / PKL berupa 1 (satu) CD format PDF selambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai Penelitian / Survey / PKL dilaksanakan.



Sleman, 24 Desember 2013....

Yang menyatakan


Muhammad Chairul W
(nama terang)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070/Reg/VI/ 8581 / 12 /2013

Membaca Surat : **WD Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/2421/2013**

Tanggal : **13 Desember 2013**

Perihal : **IJIN RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **Muhammad Khoirul Wahdin**

NIP/NIM : **09350088**

Alamat : **Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta**

Judul : **PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL DALAM TINJAUAN MAQASID ASY-SYARI'AH (STUDI DI YAYASAN SAYAB IBU YOGYAKARTA)**

Lokasi : **Kab. Sleman**

Waktu : **19 Desember 2013**

s/d **19 Maret 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **19 Desember 2013**

An. Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Pengembangan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendak Susilowati, SH.

NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan:

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2 Bupati Sleman CQ Ka. Bappeda
- 3 Ka. Dinas Sosial DIY
- 4 WD Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 5 Yang Bersangkutan

Dikeluarkan di Yogyakarta

NO.	NAMA ANAK ASUH		TEMPAT TANGGAL		JENIS KELAMIN	ASAL ANAK DAN ORANG TUA		JENIS KECAKATAN	PENDIDIKAN		KET.
			LAHIR			ASAL	ALAMAT		SEKOLAH	KELAS	
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10
1	Rumiyati		Yogyakarta, 23-10-1986		Perempuan	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Autisme, T. Ganda	-	M. Rawat	
2	Tri Suparti		Yogyakarta, 03-01-1987		Perempuan	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tn. Grahita sedang	ya	SMALB-3	
3	Tanti		Yogyakarta, 09-09-1986		Perempuan	Rumah Sakit	Yogyakarta	Tuna Ganda	ya	SMALB-3	
4	Agus Arinto		Yogyakarta, 23-08-1988		Laki-laki	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna Grahita sedang	ya	SMP LB	
5	Surtini		Yogyakarta, 29-03-1989		Perempuan	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna Grahita Sedang	ya	SMP LB	
6	Rani Kartini		Yogyakarta, 01-04-1994		Perempuan	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna grahita ringan	ya	SMP-2	
7	Agung Riyanto		Yogyakarta, 03-04-1993		Laki-laki	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Tuna ganda Cerebralpalcy	-	M Rawat	
8	Wahyu Nugroho		Yogyakarta, 17-12-1997		Laki-laki	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna rungu wicara	ya	SDLB-4	
9	Faizal Yunior		Yogyakarta, 09-08-1997		Laki-laki	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna grahita sedang	ya	SDLB-3	
10	Bisana Setyawan		Yogyakarta, 11-05-1998		Laki-laki	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Tuna grahita ringan	ya	SDLB-5	
11	Sapta		Jakarta, 06-01-1994		Laki-laki	Terlantar/Temuan	Jakarta	Tuna ganda Cerebralpalcy	ya	M. Rawat	
12	Yulianti		Jakarta, 17-07-1996		Perempuan	Terlantar/Temuan	Jakarta	Tuna rungu wicara	ya	SDLB-6	
13	Monica		Yogyakarta, 27-02-2000		Perempuan	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Tuna Grahita sedang	ya	SDLB-3	
14	Dina Agustin Raudhatul Janah		Yogyakarta, 15-08-2001		Perempuan	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Tuna ganda Cerebralpalcy	ya	SDLB-3	
15	Bisama Setyawan		Yogyakarta, 11-05-1998		Laki-laki	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Tuna Grahita ringan	ya	SDLB-6	
16	Nana		Jakarta, 06-12-1998		Perempuan	Terlantar/Temuan	Jakarta	Tuna grahita ringan	ya	SDLB-6	
17	Widowati		Yogyakarta, 17-03-2003		Perempuan	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Tuna netra, autisme	ya	TKLB-B	
18	Sri Helni Handayani		Yogyakarta, 04-10-2003		Perempuan	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna ganda Cerebralpalcy	-	M. Rawat	
19	Indah Pramesti		Yogyakarta, 13-11-2004		Perempuan	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna netra, autisme	ya	TKLB-B	
20	Pramujito		Yogyakarta, 05-04-2001		Laki-laki	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna Grahita sedang	ya	SDLB-3	
21	Verry		Jakarta, 17-02-1995		Laki-laki	Terlantar/Temuan	Jakarta	Tuna Grahita sedang	ya	SDLB-4	
22	Rino		Jakarta, 29-12-1996		Laki-laki	Terlantar/Temuan	Jakarta	Tuna grahita ringan	ya	SDLB-4	
23	Sulistiyowati		Yogyakarta, 16-02-2003		Perempuan	Terlantar/Temuan	Yogyakarta	Tuna grahita ringan	ya	SDLB-4	
24	Intan		Jakarta, 02-04-2002		Perempuan	Terlantar/Serahan	Jakarta	Tunagrahita, bibir sumbing	-	M. Rawat	
25	Muhamad Fathan		Yogyakarta, 10-07-2008		Laki-laki	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Hidro Cepallus		M. Rawat	
26	Kesya Alvira Vlandra		Yogyakarta, 20-09-2011		Perempuan	Terlantar/Serahan	Yogyakarta	Microcepallus		M. Rawat	

Lampiran IX
CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi:

1. Nama : Muhammad Khoirul Wahdin
2. TTL : Sleman, 16 Mei 1991
3. NIM : 09350088
4. Alamat : Mejing Kidul, Gamping ,Sleman , Yogyakarta.
5. Nama Orang Tua :
 - Ayah : Kisdiyatno
 - Ibu : AlmarhumahNgadinem
6. Pekerjaan Orang Tua :
 - Ayah : Buruh lepas harian
 - Ibu : Wirausaha

Riwayat Pendidikan:

1. SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Yogyakarta Lulus tahun 2003.
2. SMP N 3 Godean. Lulus tahun 2006.
3. SMA Islam 1 Gamping Yogyakarta. Lulus tahun 2009.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Masuk 2009.

Yogyakarta, 22 Dzulhijjah 1435H
17 Oktober 2014 M

(Muhammad Khoirul Wahdin)